

ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM KEGIATAN USAHA BERSAMA

Setiya Afandi¹, Rizal Renaldi², Ahmad Furqon Baihaki³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id¹, rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id²

ahmadfurqono71200@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sistem akad *mudharabah* dan implementasi bagi hasil akad *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasinya konsep akad *mudharabah* dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* dan *musharakah*. Hal ini dengan pertimbangan adanya tuntutan kebutuhan dan persoalan di masyarakat yang semakin kompleks. Implementasi bagi hasil pada akad *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017 adalah pembagian *nisbah* (bagi hasil) harus jelas dan tertulis, agar tidak hanya didapatkan oleh satu pihak, baik pemodal atau pengelola *mudharabah*.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Fatwa DSN MUI, Nisbah

Abstract: *This study discusses the mudharabah contract system and the implementation of profit sharing of the mudharabah contract based on Fatwa DSN MUI No. 115 of 2017. This research uses a qualitative approach (library research). The primary data source used is Fatwa DSN MUI No. 115 of 2017. While secondary data is obtained from documents, books, and journals that are relevant to the discussion. This study resulted in the conclusion that in its implementation the concept of mudharabah contract can be combined with other contracts such as murabahah and musharakah contracts. This is in consideration of the demands of needs and problems in an increasingly complex society. The implementation of profit sharing in the mudharabah contract according to fatwa DSN MUI No. 115 of 2017 is that the distribution of the ratio (profit sharing) must be clear and written, so that it is not only obtained by one party, either investors or mudharabah managers.*

Keywords: Contract Mudharabah, Fatwa DSN MUI, Ratio

PENDAHULUAN

Insan diciptakan menjadi makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup karena pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya.¹

Pada kehidupan manusia sehari-hari masih banyaknya aktivitas warga khususnya umat islam yang belum menerapkan akad *mudharabah* dalam transaksi. Oleh sebab itu agama telah memberikan aturannya yang tertera dalam buku sucinya yaitu alquran yang salah satunya menyebutkan tentang akad *mudharabah* dalam kegiatan kerjasama.² Dari seluruh aktivitas kerjasama prinsip usaha bersama merupakan prinsip yang selalu terdapat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam prinsip ekonomi Islam. Menjadi makhluk sosial nilai kerjasama atau usaha bersama, ialah suatu norma yang dapat mewujudkan

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019, h. 64.

² Ikit Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, h. 65.

kerjasama antara sesama insan, sebagai akibatnya insan bisa merasakan kedudukannya menjadi makhluk sosial yang mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya.³

Di umumnya usaha bersama yang dilakukan oleh seorang mempunyai tujuan untuk berafiliasi mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hayati mereka. Adakalanya seseorang mempunyai modal, namun tidak ahli pada mengelolanya sebagai akibatnya dapat bersama-sama meraih laba. Mirip seseorang yang mempunyai perusahaan agar perusahaannya bisa berkembang, maka dia memerlukan tenaga orang lain buat mengelola perusahaannya, demi membentuk keuntungan sebagaimana yang dibutuhkan.⁴

Cara tersebut mengakibatkan kehidupan rakyat menjadi kehidupan yang lebih baik serta teratur, dan pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Pada kehidupan sehari-hari banyaknya aktivitas rakyat yang masih melakukan kegiatan sosial dalam hal apapun seperti halnya dalam aktivitas usaha bersama. Di kegiatan usaha bersama yang sudah dilakukan oleh pihak satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan hasil yang baik dan benar sebagai akibatnya kerjasama pada kegiatan usaha bersama dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Pada pendekatan fikih muamalah, definisi usaha bersama secara umum disebutkan menggunakan kata *mudharabah*. Dalam usaha bersama pengertian keuntungan/laba tentu bukan hanya berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridoan Allah waktu menjalankan kegiatan usaha bersama. Tentunya yang dimaksud kegiatan usaha bersama artinya gugusan peraturan yang berkaitan menggunakan jual beli, perdagangan dan perniagaan. baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN serta peraturan yang terkait penggunaan operasional bisnis syariah di Indonesia.⁵

Sejalan dengan itu aktivitas usaha bersama merupakan salah satu bentuk aktivitas pada bidang muamalat. Keperluan terhadap kegiatan usaha bersama ini telah berawal semenjak dahulu serta terus menerus berkembang hingga saat ini, di mana manusia sebagai insan telah berinteraksi satu sama lain buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakmur apa pun suatu rakyat, mereka masih permanen memerlukan aktivitas kerjasama buat melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha bersama yakni pentingnya saling mengetahui secara jelas satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi disini dalam melakukan suatu kegiatan usaha bersama pasti memerlukan sistem bagi hasil jika memperoleh keuntungan dari hasil pada usaha yang dilakukan.⁶

Tentunya usaha yang baik dalam kerjasama yang memberikan bagi hasil yang telah dilakukan antar pihak satu dengan yang lainnya akan terealisasikan apabila dilakukan secara baik dan benar tanpa dirugikan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi masih ada pihak-pihak disini yang melakukan suatu kegiatan kerjasama usaha pada bagi hasilnya mengalami permasalahan yang dihadapi karena beberapa kesalahan maupun

³ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 128.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 111.

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014, h. 2

⁶ Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8 No. 1 2020, h. 144.

pengingkaran dalam kesepakatan. Pada bagi hasil usaha yang telah dilakukan dalam suatu kerjasama bisa dilakukan dengan baik benar dan untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan bersama. Maka kegiatan seperti ini harus disandarkan pada hukum Islam seperti akad *mudharabah*. Karena di dalamnya sudah dijelaskan bagi hasil yang benar sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* yang relevan dengan hukum ekonomi Syariah. Yang juga dikorelasikan dengan fatwa DSN-MUI NO 115 TAHUN 2017 tentang *akad Mudharabah*.⁷

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki peranan untuk melakukan kegiatan usaha bersama yakni tujuannya untuk memberikan kemaslahatan sesama manusia. Kegiatan usaha bersama sebagai bentuk kepedulian satu orang maupun pihak yang lainya, dengan adanya suatu kegiatan usaha bersama tujuannya untuk memberikan keuntungan para pihak yang terkait untuk menimbulkan kepercayaan antara keduanya, menghargai, dan mentaati aturan yang telah disepakati. pada dasarnya kegiatan usaha bersama hanya dapat tercapai apabila kedua belah pihak memperoleh manfaat yang sama dari hasil kegiatan usaha bersama itu.⁸

Jika salah satu pihak tersebut merasa dirugikan dalam kegiatan usaha bersama, maka kegiatan usaha bersama tidak dapat terpenuhi. untuk mencapai suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, maka perlu adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak dan memiliki pemahaman yang sama untuk meraih tujuan bersama. Kegiatan usaha bersama timbul karena kesamaan tujuan yang akan dicapai. Dengan ini kerjasama harus dilandasi dengan hukum Islam yang mengaturnya, seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

⁷ Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

⁸ Abd al-Satar Abu Ghadah, *Buhuts fi al-Mua'malah wa Asalib al-Musharifiyah al-Islamiyah*, Tt.: Majmu'ah Dilah Al-Barkah, 2003, h. 217.

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun". (an-Nisa'/4: 12)

Pada ayat di atas menjelaskan tata cara melakukan kegiatan usaha bersama harus sesuai dengan hukum Islam, demi mencapai kemaslahatan bersama. kerjasama dalam suatu usaha perlu melahirkan keuntungan bersama dengan cara bagi hasil. Bagi hasil di sini akan lebih baik jika menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam seperti akad *mudharabah*. Menurut Imam Syafii bagi hasil adalah memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungannya secara bersama.⁹

Maksudnya di sini *mudharabah* tersebut adalah sebuah kerjasama di mana dua belah pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, dimana salah satunya yang memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Pada dasarnya sebelum melakukan suatu kerjasama dalam kegiatan usaha bersama perlu adanya akad dengan ini *mudharabah* sendiri merupakan kontrak bagi hasil di antara pemilik dana dengan orang yang menjalankan bisnis.¹⁰ Yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang didalamnya membahas tentang akad *mudharabah*.¹¹

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yaitu *shohibul mal* dengan pengelola *mudhorib* dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Dalam hal ini akad *mudharabah* terjadi antara pemilik modal atau seorang investor yang menyediakan modalnya untuk diberikan kepada pengelolanya. dengan adanya kerjasama dari hasil keuntungannya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di dalam akad *mudharabah*. Seluruh keuntungannya yang dibagikan harus sesuai dengan bagi hasil nisbah yang telah disetujui, dan tidak juga diperbolehkan yakni adanya sejumlah keuntungan tertentu, dengan ketentuan pada awal hanya diperuntukkan pada *shohibul mal* atau *mudhorib* sendiri. Apabila tidak menunaikan kewajibannya salah satu pihak ini atau sedang terjadinya perselisihan antara para pihak, maka dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang berwenang. Penyelesaian sengketa ini berdasarkan syariah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku apabila tidak dapat tercapainya kesepakatan melalui musyawarah antar pihak. Selain adanya akad *mudharabah* yang berperan dalam terjadinya kerjasama agar tercapai suatu tujuan bersama dan kemaslahatan bersama.¹²

Dalam usaha bersama masing-masing pihak memiliki hak untuk sama rata dalam hal bagi hasil, karena hal tersebut harus benar-benar diimplementasikan dalam pembagiannya. Dengan melakukan kegiatan usaha bersama dengan baik serta benar dan sesuai tanpa melampaui batas dalam melakukannya. Maka harus disertai dengan syariat Islam atau dengan menggunakan hukum Islam ini dengan menggunakan akad *mudharabah* dan dalam kesepakatan usaha bersama itu. Apabila adanya akad

⁹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jilid 5), Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000, h. 211.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007, h. 96.

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 158.

¹² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media, 2019, h. 98.

mudharabah tersebut pada bagi hasil pastinya akan sesuai dengan hukum Islam dan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bersama.¹³

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti atau menganalisis fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* dalam kegiatan usaha bersama yang dilakukan pemodal dan pengelola untuk melakukan kegiatan kerjasama apa sistem tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap bagi hasil *mudharabah* atau belum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI No 115 tahun 2017 tentang akad *mudharabah* dan buku, jurnal yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Peneliti melakukan penelaahan terhadap data-data tersebut, kemudian melakukan penilaian, klarifikasi, dan penelaahan secara cermat. Selanjutnya, peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akad *Mudharabah* Dalam Kegiatan Usaha Bersama Menurut Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017

Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis. DSN MUI telah menetapkan fatwa-fatwa tentang *mudharabah* baik perbankan, usaha pembiayaan, jasa keuangan atau aktivitas bisnis namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas.¹⁴

Jika dikaitkan dengan suatu akad atau kesepakatan, sistem perjanjian dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan sebuah nilai-nilai syariah.¹⁵ Sistem dalam akad adalah sebuah kepastian antara dua kehendak buat atau mengakibatkan akibat dampak aturan, baik berupa menimbulkannya sebuah kewajiban, menghilangkan, memindahkan, juga menghentikannya. Pada konteks fiqh, akad secara umum digambarkan sebagai sesuatu yang telah menjadi suatu tekad seorang pada melakukan atau melaksanakan suatu perjanjian, baik yang muncul bukan hanya muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang timbul dari adanya dua belah pihak seperti jual-beli, kerjasama, sewa, wakalah atau gadai.

Bila ditinjau dari aspek apakah *ijab-qobul* langsung mengakibatkan dampak hukum atau tidak, maka harus adanya akad yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, di antaranya:¹⁶

1. Akad yang dapat dilaksanakan (*al-aqdu al munajaz*), akad *munajaz* artinya sebuah akad yang memakai sighat pada mana akad tadi tidak menggantungkan kondisi serta tidak

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011, Edisi Revisi Ke-2, h. 107.

¹⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 1-2.

¹⁵ Zainal Arifin, *Akad Mudharabah*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021, h. 8.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, cet. 1, h. 160.

disandarkan di masa yang akan tiba. Serta demikian akad *munajaz* yang waktu akadnya tak membutuhkan suatu permintaan atas suatu barang yang berakibat objek akad tadi, *sighat* dan *ijab qobul* seolah olah cukup menyebabkan suatu konflik hukum yaitu adanya suatu kewajiban serta haknya antara masing-masing para pihak.

2. Akad disandarkan pada masa mendatang (*al-aqdu almudhaf li al-mustaqbal*). Suatu akad yang diketahui disandarkan masa yang akan mendatang ialah suatu akad yang menggunakan *sighat* dengan *ijab*, tentunya disandarkan pada masa depan, bukan pada masa yang saat ini. Dalam hukum akad semacam ini artinya sah untuk masa yang sekarang, ketika diucapkannya suatu akad namun akibat daripada hukumnya baru waktu yang disebutkan dalam akad tadi.
3. Akad yang dikaitkan dengan kondisi (*al-aqdu al-mualaq ala syarh*). Dikaitkannya suatu akad menggunakan kondisi merupakan suatu akad yang menggantungkan atau dikaitkan dengan suatu yang lainnya menggunakan salah satu syarat. Akad tadi tidak sinkron menggunakan akad yang telah disandarkan pada masa mendatang, sebab di dalam akad yang menggantungkan syarat, hukumnya tidak menjadi sah terkecuali menggunakan adanya kondisi yang digantungkan itu.

Definisi pembiayaan yang pada intinya adalah suatu kepercayaan. Sebuah perkataan pembaharuan yang artinya yaitu adalah kepercayaan, dalam arti lembaga suatu pembiayaan selaku pengelola dana menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah nya yang telah diberikan. Dana tersebut artinya harus digunakan dengan sebenar-benarnya, hasil dan harus disertai dengan ikatan dan suatu syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Prinsip pada *mudharabah* adalah bagian daripada produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki adanya perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai sebuah *profit and loss sharing*, dimana hal ketika *mudharib* mendapatkan sebuah hasil dari pengembangan suatu modal usaha dari *shahibul mal* maka keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan adanya perjanjian.¹⁷

Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama *Syafi'iyah* ada enam syarat, di antaranya: 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 2) Orang yang bekerja, yaitu pengelola (*mudharib*) barang yang diterima dari pemilik barang; 3) Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik modal dengan para pengelola; 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal dari pemodal; 5) *Amal*, yaitu suatu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba; 6) Keuntungan.

Sedangkan, syarat-syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Di antara syarat-syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dan lainnya maka *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang di bawah kekuasaan orang lain, akad *mudharabah*nya batal.

¹⁷ Ibrahim dan Khudari, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana, 2014, h. 42.

3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
5. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).

Ada dua jenis kontrak (akad) *mudharabah*, yakni: *Mudharabah-mutlaqah* (*muthharabah* tidak terikat/bebas); dan *Mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* yang mengikat). *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terbatas) adalah *shahibul mal* dan *mudharib* yang sangat luas dan tidak terbatas berdasarkan jenis bisnis, waktu dan spesifikasi domain bisnis. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terbatas) adalah berlawanan dengan *mudharabah muthlaqah*. Artinya, memiliki kontrak yang pasti pada jenis klausa terbatas jenis dan ruang jam kerja, lokasi bisnis, dan 'ainnya. Lingkup usaha yang dilakukan oleh *mudharib* (nasabah).¹⁸

Berdasarkan analisis penulis, sebelum melakukan suatu sistem usaha bersama akan ada syarat-syarat dalam melakukan akad *mudharabah*. Hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat wajib dilaksanakan untuk memilih sistem akad *Mudharabah-mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas) atau *Mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* yang mengikat) sehingga dalam akad *mudharabah* akan mendapatkan kepastian antara pemilik modal (*malildshahib al-mal*) dengan pengelola ('amil/*mudharib*). Mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah:¹⁹

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *sighah* (*ijab dan qabul*). *Sighah mudharabah* disepakati untuk kontrak dengan *qabul* ini penawaran dan permintaan. Kutipan dan permintaan hal ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan cara apapun kedua belah pihak komunikasi menerima. Namun, disarankan agar semua ketentuan *mudharabah* dijalankan secara independen disertai secara tertulis oleh saksi-saksi yang tepat untuk menghindari kontroversi dan kesalahpahaman.
2. Persyaratan yang terkait dengan para pihak dalam kontrak (*rabbul mal dan mudharib*). *Mudharib* dan *rabbul mal* harus perorangan memenuhi syarat secara hukum, yang berarti mereka harus memiliki kewajaran.
3. Kondisi yang berkaitan dengan objek (modal, pekerjaan dan keuntungan), antara lain:
 - a. Beberapa syarat penting terkait modal *mudharabah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang menjadi modal *mudharabah* adalah bentuk uang tunai.
 - b. Beberapa syarat penting yang berkaitan dengan keuntungan *mudharabah*. Distribusi keuntungan harus didasarkan pada persentase keuntungan yang dibagikan. Setuju atau tidaknya berdasarkan pembayaran satu kali atau persentase modal.
 - c. Beberapa persyaratan penting yang terkait dengan tenaga kerja dalam kontrak.

Rukun dalam akad *mudharabah* antara lain yaitu:²⁰ 1) Pelaku terdiri dari pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik modal atau *shohibul mal* dan bagi pihak kedua bertindak untuk pengelola atau *mudharib*; 2) Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja; 3) *Ijab dan qabul*; 4) Nisbah keuntungan.

¹⁸ Remy Septia Hamdani dkk, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah Terhadap Transaksi Maro Sapi Potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 2020, h. 448.

¹⁹ Isra, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 302.

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2019, h. 187-188.

Fatwa DSN MUI NO 115 Tahun 2017, mengenai tentang kegiatan usaha menjelaskan bahwa:

1. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* harus yang halal dan susai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan *mudharabah* harus dalam atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama pribadi atau nama diri sendiri.
3. Biaya-biaya yang telah timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah* dapat dibebankan kepada entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang dan/atau menghendakikan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin daripada *shohibul mal*.
5. *Mudharib* tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam *at ta'addi*, *at-taqshir* dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa adanya kegiatan akad *mudharabah* mengenai usaha bersama dalam Fatwa DSN MUI NO 115 Tahun 2017 tersebut sudah sangat jelas. Dalam hal *mudharib* (nasabah) melakukan akad *mudharabah*, *mudharib* tidak boleh memakai sebuah nama pribadi dan dalam biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan usaha tersebut harus memakai *mudharabah* itu sendiri dengan tidak boleh meminjamkan, meminjam atau memberikan keuntungan kepada orang lain.

Analisis Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Dalam Kegiatan Usaha Bersama Menurut Fatwa DSN MUI NO 115 Tahun 2017

Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis. DSN MUI telah menetapkan fatwa-fatwa tentang *mudharabah* baik perbankan, usaha pembiayaan, jasa keuangan atau aktivitas bisnis namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas. Masih banyak masyarakat yang memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis.

Menurut fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang akad *mudharabah* telah menetapkan fatwa-fatwa terkait akad *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk ruang lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Berdasarkan penjelasan di atas dasar pertimbangan fatwa DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Sistem akad *mudharabah* pada perbankan syariah kontemporer ini banyak mengalami transformasi apabila dibandingkan dengan konsep *mudharabah* klasik. Konsep akad *mudharabah* kini dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* dan *musyarakah*. Pertimbangan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang semakin kompleks. Konsep *mudharabah* klasik tidak ada mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang telah dikelola oleh *mudharib*. Adapun pembayaran modal dan bagi hasil akad *mudharabah* tersebut dilakukan hanya satu kali pada akhir kontrak.²¹

²¹ Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 2021, h. 574.

Bagi hasil dalam konsep syariah adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak *financial institution syariah*. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah*. *Nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.²²

Sistem keuangan Islam, yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini karena hubungan antara *financial institution* Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau modal ventura daripada kreditur-debitur.²³

Pada mekanisme perbankan syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan untuk biaya operasional.

Salah satu prinsip bisnis perbankan syaria'ah merupakan akad bagi hasil risiko dimana bank dan nasabah membagi laba menurut rasio bagi hasil yang dipengaruhi sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan menurut prinsip bagi *output* syaria'ah di antaranya merupakan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Secara teoritis prinsip bagi *output* dan risiko adalah inti atau ciri primer menurut aktivitas perbankan syaria'ah. Akan tetapi pada aktivitas pembiayaan bagi *output* dan risiko produk *musyarakah* dan *mudharabah* kurang pada diminati pada aktivitas pembiayaan. Hal ini ditimbulkan lantaran tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sangat tinggi (high risk) dan pengembalian *nir* pasti, padahal bank adalah forum bisnis, forum-forum intermediasi dimana bank berfungsi menjadi mediator pihak yang kekurangan modal (lack of fund) dan pihak lain yang kelebihan modal (surplus of fund). Di samping itu bank juga wajib mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat.

Semestinya bank menggunakan nasabah wajib memberitahu benar mengenai filosofi pembiayaan menggunakan sistem *musyarakah* dan *mudharabah*, lantaran Islam menaruh solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan laba sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Dasar perhitungan bagi *output* yang menggunakan pada cara memakai *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi *output* yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas bisnis sebelum dikurangi menggunakan biaya. Bagi *output* yang menggunakan *revenue sharing* dihitung menggunakan pengalihan *nisbah* yang sudah disetujui menggunakan pendapatan bruto.²⁴

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 95.

²³ Heri Sedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015, h. 6.

²⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: Ull Press, 2004, h. 96.

Dasar perhitungan bagi *output* yang penggunaannya memakai sistem *profit and loss sharing* merupakan sistem pembagian *output* yang dihitung berdasarkan laba/rugi bisnis. Bank syariah maupun nasabah akan memperoleh laba atas *output* bisnis *mudharib* dan ikut menanggung kerugian jika usahanya mengalami kerugian. Prinsip dasar *profit dan loss sharing* merupakan para bankir yang membangun sebuah interaksi, yakni menggunakan cara membagi laba dan kerugian bisnis berdasarkan meminjamkan uang menggunakan tarif *return* yang tetap. Hubungan tadi terbagi atas 2 (dua) tipe, yakni:²⁵ *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada 2 (dua) metode tersebut, bank tadi menerima laba-laba yang didapatkan dari bisnis usaha menggunakan konvensi tertulis.

Ketentuan bagi hasil menurut Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017, yaitu:

1. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. *Nisbah* bagi hasil harus disepakati dalam akad.
3. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya didapatkan oleh salah satu pihak.
5. *Nisbah* bagi hasil boleh dirubah sesuai dengan kesepakatan.
6. *Nisbah* bagi hasil boleh dinyatakan dalam multinisbah.

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara, yaitu:²⁶

1. Menggunakan metode *income and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar *nisbah* yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*income*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*). Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
2. Menggunakan metode *income sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar *nisbah* dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*). Sedangkan apabila terjadi kerugian ekonomi akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
3. Menggunakan metode *sales sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar *nisbah* dikalikan dengan besarnya pendapatan (*sales*) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Metode *income sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *sales sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.

Artinya, dalam pembagian *nisbah* bagi hasil antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) akan mendapatkan hasil yang sama. Namun dalam hal kerugian yang didapatkan dalam usaha bersama yang telah disepakati tersebut akan ditanggung oleh kedua pihak atau secara seksama walaupun *nisbah* bagi hasil ini dapat diberikan dengan *multinisbah*.

²⁵ Warde I., *Islamic Finance: Keuangan Islam dan Perekonomian Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 162.

²⁶ Abdul Gofur Ansori, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106, Akuntansi Musyarakah*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007, h. 138.

KESIMPULAN

Konsep akad *mudharabah* kini dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad *murabahah* dan *musyarakah*. Pertimbangan ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat kini. Dalam sistem akad *mudharabah*, implementasi bagi hasil menurut Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017 adalah *nisbah* yang dalam pembagian keuntungannya harus jelas dan tertulis dalam akad *mudharabah*. Hal tersebut ditujukan agar hasil keuntungan yang didapatkan dari *nisbah* bagi hasil tidak hanya didapatkan oleh satu pihak saja baik itu pemodal atau pengelola *mudharabah*. Artinya, dalam pembagian *nisbah* bagi hasil antara pemodal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) akan mendapatkan hasil yang sama. Namun dalam hal kerugian yang didapatkan dalam usaha bersama yang telah disepakati tersebut akan ditanggung oleh kedua pihak atau secara seksama walaupun *nisbah* bagi hasil ini dapat diberikan dengan *multinisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ansori, Abdul Gofur, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106, Akuntansi Musyarakah*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Arifin, Zainal, *Akad Mudharabah*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Jilid 5), terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Bintarto, Muhammad Al-Ikhwan dan Yudi Setiawan. (2021). "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2): 574.
- Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
- Ghadah, Abd al-Satar Abu, *Buhuts fi al-Mua'malah wa Asalib al-Musharifiyah al-Islamiyah*, Tt.: Majmu'ah Dilah Al-Barkah, 2003.
- Hamdani, Remy Septia dkk. (2020). "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah Terhadap Transaksi Maro Sapi Potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6 (2): 448.
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim dan Khudari, *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana, 2014.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Isra, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: Ull Press, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imron. (2020). "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8 (1): 144.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sedarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Warde I., *Islamic Finance: Keuangan Islam dan Perekonomian Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.